

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN NELAYAN MUSLIM MINORITAS DI KELURAHAN REO KABUPATEN MANGGARAI

Nurul Fadilah¹, Muslimin Kara², Andi Syathir Sofyan³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurulfadilah29122002@gmail.com , muslimin_kara@yahoo.co.id , syathir_sofyan@yahoo.com

Abstract

The profit-sharing partnership practice between capital owners and traditional fishermen in Reo Village serves as a strategic solution to overcome capital constraints in fishing activities. This study aims to analyze the forms and mechanisms of the profit-sharing system, identify the inhibiting factors, and examine the role of the profit-sharing system in fostering the independence of minority Muslim fishermen from the perspective of Islamic economics. The method used is a descriptive qualitative approach with field research, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation, with data validity tested through triangulation techniques. The results show that the applied profit-sharing system utilizes two contract forms, namely mudharabah and musyarakah contracts, with profit and risk distribution based on initial agreements. This practice aligns with Islamic economic principles, including mutual consent (ridha), clarity of contract, fairness, trust, transparency, and benefit (maslahah). Nevertheless, the fishermen's independence has not been fully achieved due to ongoing capital dependence and a small portion of agreements still being made verbally. This study recommends the need to strengthen capital independence and implement written contract recordings to enhance transparency, fairness, and legal certainty in the partnership.

Keywords: Profit-Sharing System, Mudharabah Contract, Musyarakah Contract, Fishermen Independence, Islamic Economics.

Abstrak

Praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan tradisional di Kelurahan Reo merupakan solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan permodalan dalam aktivitas penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme sistem bagi hasil, mengidentifikasi faktor penghambat, serta mengkaji peran sistem bagi hasil dalam mewujudkan kemandirian nelayan Muslim minoritas ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan dua bentuk akad, yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dengan pembagian keuntungan serta risiko berdasarkan kesepakatan awal. Praktik ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup unsur kerelaan (*ridha*), kejelasan akad, keadilan, amanah, transparansi, serta memberikan kemaslahatan. Meskipun demikian, kemandirian nelayan belum sepenuhnya tercapai secara optimal karena masih terdapat ketergantungan modal dan sebagian kecil kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kemandirian modal serta pencatatan akad secara tertulis guna meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam kerja sama.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Kemandirian Nelayan, Ekonomi Syariah.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat pesisir, terutama bagi nelayan tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada hasil tangkapan laut. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, nelayan tradisional masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, seperti keterbatasan modal, keterbatasan sarana penangkapan ikan, pendapatan yang tidak menentu, serta ketergantungan terhadap pemilik modal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian

nelayan belum mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan masih bergantung pada pola kerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam konteks ini, sistem bagi hasil menjadi salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang mempertemukan pemilik modal sebagai penyedia sarana produksi dengan nelayan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan penangkapan ikan. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan usaha dan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan.

Persoalan keterbatasan modal dan ketergantungan ekonomi juga menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat nelayan Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai. Dalam aktivitas perikanan tradisional, kerja sama antara pemilik modal dan nelayan dilaksanakan melalui kesepakatan pembagian hasil tangkapan yang didasarkan pada kepercayaan dan hubungan sosial di antara kedua belah pihak. Pemilik modal menyediakan perahu, peralatan, atau kebutuhan operasional tertentu, sedangkan nelayan memberikan tenaga dan keterampilan untuk memperoleh hasil tangkapan. Akan tetapi, hubungan kerja sama tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama ketika pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan risiko usaha belum sepenuhnya dipahami secara seimbang oleh pihak-pihak yang terlibat. Pendapatan nelayan yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, jumlah hasil tangkapan, dan perubahan harga pasar turut memperbesar kerentanan ekonomi mereka. Selain itu, keterbatasan kemampuan untuk mengumpulkan modal usaha sendiri menyebabkan sebagian nelayan masih membutuhkan dukungan finansial dari pemilik modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem bagi hasil perlu dikaji bukan hanya dari aspek pelaksanaan transaksi, melainkan juga dari kontribusinya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nelayan tradisional Muslim minoritas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama usaha yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kejelasan kesepakatan. Bentuk kerja sama tersebut dapat diterapkan melalui akad mudharabah, yaitu kerja sama ketika pemilik modal menyediakan modal usaha dan pihak lain bertindak sebagai pengelola, serta akad musyarakah, yaitu kerja sama ketika para pihak memberikan kontribusi modal sesuai dengan kesepakatan. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan kedua belah pihak sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan akad yang disepakati. Landasan etis kerja sama ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Mā'idah/5:2 yang memerintahkan manusia untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dengan demikian, sistem bagi hasil dalam kegiatan perikanan tidak semata-mata dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk muamalah yang perlu menjamin kejelasan hak, kewajiban, dan pembagian hasil secara adil. Penerapan prinsip tersebut menjadi penting agar kerja sama yang terjalin tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha dan peningkatan kemandirian nelayan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas sistem bagi hasil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dari berbagai sudut pandang. Penelitian Erna Agustina dan Dimar Imaniar (2021), sebagaimana diuraikan dalam skripsi ini, menunjukkan bahwa

pemberdayaan masyarakat pesisir dapat mendukung peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian nelayan melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Penelitian Tamam dan Susanti (2022) membahas praktik bagi hasil tangkapan ikan dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan Antriandarti, Madina, dan Ramadani (2023) mengkaji strategi bertahan hidup nelayan serta penerapan sistem bagi hasil dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa kerja sama ekonomi, sistem pembagian hasil, dan pemberdayaan masyarakat mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan usaha nelayan. Meskipun demikian, penelitian mengenai sistem bagi hasil pada nelayan tradisional Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai, memiliki fokus khusus, yaitu menelaah mekanisme kerja sama antara pemilik modal dan nelayan, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta kontribusinya terhadap pembentukan kemandirian ekonomi dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim minoritas. Fokus tersebut penting untuk memahami bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik ekonomi masyarakat pesisir yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi tertentu.

Permasalahan tersebut memperlihatkan perlunya kajian yang mendalam mengenai implementasi sistem bagi hasil dalam mewujudkan kemandirian nelayan tradisional Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk dan mekanisme pembagian hasil antara pemilik modal dan nelayan, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya, serta memahami kontribusi sistem bagi hasil terhadap kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengelola pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemilik modal. Kajian ini juga menempatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai landasan analisis untuk menilai pelaksanaan kerja sama, terutama berkaitan dengan kejelasan akad, kesepakatan nisbah, pembagian keuntungan dan risiko, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengalaman dan realitas yang dihadapi nelayan dalam menjalankan sistem bagi hasil. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan kajian ekonomi syariah sekaligus memberikan masukan praktis dalam membangun pola kerja sama yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan guna memperkuat kemandirian ekonomi nelayan tradisional Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi sistem bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan tradisional Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap pengalaman, pandangan, serta praktik kerja sama yang berlangsung dalam aktivitas penangkapan ikan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pembagian hasil, kesepakatan antara para pihak, faktor-faktor penghambat, dan kontribusi sistem bagi hasil terhadap kemandirian ekonomi nelayan. Subjek penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat dan memiliki pengetahuan mengenai praktik tersebut, yaitu pemilik modal atau pemilik perahu, nelayan sebagai pengelola usaha, pelaku pasar atau perantara, tokoh masyarakat setempat, serta aparat

kelurahan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap praktik kerja sama bagi hasil, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi serta penelusuran buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan sistem bagi hasil, akad mudharabah, akad musyarakah, kemandirian nelayan, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai proses pembentukan kesepakatan kerja sama, kontribusi pemilik modal dan nelayan, penetapan nisbah atau proporsi pembagian keuntungan, pembagian tanggung jawab dan risiko, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati praktik kerja sama antara pemilik modal dan nelayan, termasuk penyediaan sarana penangkapan ikan, pelaksanaan kegiatan melaut, pengelolaan hasil tangkapan, dan proses pembagian pendapatan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta mendukung proses pemeriksaan kesesuaian data. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dan kaitannya dengan kemandirian ekonomi nelayan Muslim minoritas di Kelurahan Reo.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap persiapan, peneliti menentukan fokus penelitian, menetapkan Kelurahan Reo sebagai lokasi penelitian, mengidentifikasi informan yang relevan, serta menyusun pedoman wawancara berdasarkan rumusan masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kerja sama bagi hasil, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjalankan usaha secara mandiri. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sistematis agar hubungan antara praktik bagi hasil dan kemandirian nelayan dapat dipahami secara jelas. Selanjutnya, kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan diperiksa melalui triangulasi untuk meningkatkan keabsahan temuan. Hasil analisis tersebut kemudian ditelaah berdasarkan prinsip ekonomi syariah, terutama nilai keadilan, kerelaan para pihak, kejelasan kesepakatan, amanah, tanggung jawab, dan tolong-menolong, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil serta kontribusinya terhadap kemandirian nelayan tradisional Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa implementasi sistem bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan tradisional Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai, dilaksanakan melalui kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik kerja sama tersebut berlangsung

melalui dua bentuk akad, yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pemilik modal menyediakan kebutuhan melaut, seperti perahu, alat tangkap, bahan bakar, serta biaya operasional, sedangkan nelayan berperan sebagai pengelola yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dengan proporsi 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk nelayan. Sementara itu, dalam akad musyarakah, kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal sesuai kesepakatan, dengan pembagian keuntungan sebesar 50% untuk masing-masing pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil menjadi salah satu bentuk kemitraan ekonomi yang memungkinkan nelayan tetap menjalankan kegiatan penangkapan ikan meskipun memiliki keterbatasan modal. Melalui kerja sama tersebut, pemilik modal memperoleh manfaat dari kegiatan usaha, sedangkan nelayan mendapatkan kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendapatan, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perikanan tradisional di tengah keterbatasan sumber daya ekonomi nelayan.

Hasil penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa penerapan sistem bagi hasil di Kelurahan Reo pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya prinsip kerelaan (ridha), kejelasan akad, keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong (ta'āwun). Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara pemilik modal dan nelayan tidak semata-mata dibangun atas dasar kepentingan memperoleh keuntungan, tetapi juga dilandasi kepercayaan dan kesepakatan mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan ditentukan sejak awal kerja sama, sedangkan pembagian risiko disesuaikan dengan bentuk akad dan kontribusi masing-masing pihak. Pada akad musyarakah, misalnya, kedua belah pihak memberikan kontribusi modal dan menanggung risiko usaha sesuai dengan porsi yang disepakati. Adapun pada akad mudharabah, risiko kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola. Meskipun sebagian kesepakatan pada awalnya dilakukan secara lisan, penelitian ini menunjukkan adanya upaya memperkuat kepastian kerja sama melalui pencatatan tertulis. Temuan ini menegaskan bahwa kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan besarnya persentase pembagian keuntungan, tetapi juga dengan kejelasan kesepakatan, keterbukaan informasi, kerelaan para pihak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip ekonomi syariah dapat menjadi landasan etis dalam membangun hubungan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan antara pemilik modal dan nelayan.

Selain temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memberikan kontribusi terhadap kemandirian ekonomi nelayan, meskipun tingkat kemandirian tersebut belum sepenuhnya tercapai. Sistem kerja sama yang diterapkan memungkinkan nelayan yang mengalami keterbatasan modal untuk tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan, memperoleh pendapatan, serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, ketergantungan terhadap pemilik modal masih menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan kemandirian secara berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap modal melalui sistem bagi hasil dapat membantu nelayan mempertahankan kegiatan ekonominya, tetapi belum secara otomatis menjadikan mereka mandiri dalam

mengembangkan usaha. Kemandirian ekonomi juga membutuhkan kemampuan mengelola pendapatan, menyisihkan sebagian keuntungan sebagai tabungan atau modal usaha, meningkatkan keterampilan penangkapan ikan, serta mengambil keputusan ekonomi secara lebih mandiri. Di samping itu, penggunaan kesepakatan lisan dalam sebagian praktik kerja sama berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apabila tidak disertai pencatatan mengenai pembagian hasil, tanggung jawab, dan penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, penguatan kemandirian nelayan perlu diarahkan tidak hanya pada keberlanjutan kerja sama dengan pemilik modal, tetapi juga pada peningkatan kemampuan nelayan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. Hal ini penting agar sistem bagi hasil tidak sekadar menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan modal dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kapasitas ekonomi nelayan secara bertahap.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil di Kelurahan Reo merupakan bentuk kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi pemilik modal maupun nelayan tradisional Muslim minoritas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah dapat menjadi mekanisme kerja sama yang mendukung keberlangsungan usaha perikanan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas, pembagian keuntungan yang disetujui bersama, serta tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan akad. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kemandirian ekonomi nelayan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya modal, tetapi juga oleh kualitas hubungan kemitraan, kemampuan pengelolaan pendapatan, dan penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan usaha. Dalam konteks masyarakat Muslim minoritas, kerja sama tersebut juga memiliki arti sosial karena dapat mempererat hubungan saling percaya, memperkuat semangat tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pemilik modal dan nelayan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan transparansi kerja sama melalui pencatatan akad secara tertulis, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, serta kesepakatan yang lebih terperinci mengenai pembagian keuntungan dan penanggungungan risiko.

E. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan tradisional Muslim minoritas di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai, berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha penangkapan ikan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nelayan. Kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak melalui penerapan akad mudharabah dan musyarakah, dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Melalui sistem ini, nelayan yang memiliki keterbatasan modal tetap dapat menjalankan aktivitas melaut dan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, serta mendukung keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Praktik bagi hasil tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan sikap saling tolong-menolong dalam hubungan kerja sama ekonomi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi nelayan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat ketergantungan terhadap pemilik modal dan praktik kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Kondisi tersebut menunjukkan

pentingnya penguatan kemandirian permodalan, peningkatan transparansi pembagian hasil, serta pencatatan akad secara tertulis untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Novalina dan Rusiadi. 2018. Confirmatory Factor Analysis Terhadap Kemandirian Ekonomi Wanita Pesisir Berbasis Kesejahteraan Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*. 3(1): 65–74.
- Adzkiya, Ubbadul. 2020. Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. 10(1): 23.
- Agustina, Erna dan Dimas Imaniar. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pondok Mimbo Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Administrasi Kependudukan Dan Kemandirian Nelayan. *Journal Of Aquaculture Science*. 6(July): 208–17.
- Ali, Abdul Ahmad. 2020. Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional. *Pondasi*. 25(1): 37.
- Gaffney H, Ttofi MM and Farrington DP. 2021. Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*. 17(2): e1143.
- Gaffney H, Ttofi MM and Farrington DP. 2021. What works in anti-bullying programs? Analysis of effective intervention components. *Journal of School Psychology*. 85: 37–56.
- Hensums M, de Mooij B, Kuijper SC, et al. 2023. What works for whom in school-based anti-bullying interventions? An individual participant data meta-analysis. *Prevention Science*. 24(8): 1435–1446.
- Noboru T, Amalia E, Hernandez PMR, Nurbaiti L, et al. 2021. School-based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. *Pediatrics International*. 63(4): 459–468.
- Talib STR, Senan DCP, Said FM, Pamungkas RA, Matualage A and Susantie NG. 2024. School-based anti-bullying program on reducing violence among high school students in Indonesia: A quasi-experimental study. *International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine*. 11(2): 34–40.
- Tessaro M, Trevisol MTC and Pereira MBFLO. 2023. Estratégias de prevenção e manejo do bullying na escola: uma análise sistemática da literatura. *Educação*. Santa Maria. 48.
- Panosso MG, Kienen N and Brino RF. 2023. Treinamento de professores para prevenção e manejo de situações de bullying escolar: uma revisão sistemática de literatura. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*. 39.
- Herkama S, Kontio M, Sainio M, Turunen T, Poskiparta E, et al. 2022. Facilitators and barriers to the sustainability of a school-based bullying prevention program. *Prevention Science*. 23(6): 954–968.
- O'Higgins Norman J, Berger C, Yoneyama S and Cross D. 2022. School bullying: Moving beyond a single school response to a whole education approach. *Pastoral Care in Education*. 40(3): 328–341.
- Henares-Montiel J, Pastor-Moreno G, Ramírez-Saiz A, Rodríguez-Gómez M and Ruiz-Pérez I. 2023. Characteristics and effectiveness of interventions to reduce cyberbullying: A systematic review. *Frontiers in Public Health*. 11: 1219727.
- Polanin JR, Espelage DL, Grotzinger JK, Ingram K, Michaelson L, Spinney E, et al. 2022. A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease cyberbullying perpetration and victimization. *Prevention Science*. 23(3): 439–454.

- Fraguas D, Díaz-Caneja CM, Ayora M, et al. 2021. Assessment of school anti-bullying interventions: A meta-analysis of randomized clinical trials. *JAMA Pediatrics*. 175(1): 44–55.
- Lan M, Law N and Pan Q. 2022. Effectiveness of anti-cyberbullying educational programs: A socio-ecologically grounded systematic review and meta-analysis. *Computers in Human Behavior*. 130: 107200.
- Badger JR, Nisar A and Hastings RP. 2024. School-based anti-bullying approaches for children and young people with special educational needs and disabilities: A systematic review and synthesis. *Journal of Research in Special Educational Needs*. 24(3): 742–757.
- Van Aalst DAE, Huitsing G and Veenstra R. 2024. A systematic review on primary school teachers' characteristics and behaviors in identifying, preventing, and reducing bullying. *International Journal of Bullying Prevention*. 6: 124–137.
- Çakmak Tolan Ö. 2023. Effectiveness of school-based prevention programs on peer bullying: A systematic review. *International Online Journal of Education and Teaching*. 10(2): 1105–1127.
- Wulandari DA, Na'imah T and Dwiyantri R. 2022. Bullying prevention and intervention in schools: Implications of participatory action research. *International Journal of Social Science and Human Research*. 5(4).
- Shi Y, Lau Y, Chan HHH, Choi JKK, Calvo-Morata A and Wong SH. 2025. School-based intervention on cyberbullying-related outcomes and psycho-social well-being in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*.
- Kasturiratna KTAS, Hartanto A, Chen CHY, Tong EMW, et al. 2025. Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization. *Nature Human Behaviour*. 9: 101–132.
- Farrington DP, Gaffney H, Lösel F and Ttofi MM. 2017. Systematic reviews of the effectiveness of developmental prevention programs in reducing delinquency, aggression, and bullying. *Aggression and Violent Behavior*. 33: 91–106.
- Gaffney H, Farrington DP and Ttofi MM. 2019. Examining the effectiveness of school-bullying intervention programs globally: A meta-analysis. *International Journal of Bullying Prevention*. 1: 14–31.
- Gaffney H, Ttofi MM and Farrington DP. 2019. Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs: An updated meta-analytical review. *Aggression and Violent Behavior*. 45: 111–133.
- Ganesan K, Shakoor S, Wertz J, Agnew-Blais J, Bowes L, Jaffee SR, et al. 2021. Bullying behaviours and other conduct problems: Longitudinal investigation of their independent associations with risk factors and later outcomes. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*. 56(11): 2041–2052.
- Gizzarelli E, Burns S and Francis J. 2023. School staff responses to student reports of bullying: A scoping review. *Health Promotion Journal of Australia*. 34(2): 508–517.
- Hawker DSJ and Boulton MJ. 2000. Twenty years' research on peer victimization and psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 41(4): 441–455.